



**PUTUSAN**

**NOMOR : 734/Pdt.G/2019/PA.Bn.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan Anper Bulog, Pendidikan S1, Alamat di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, Agama Islam Pekerjaan pengangguran, Pendidikan SMA, Alamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Tergugat**;  
Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pihak Penggugat serta saksi-saksinya ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 September 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 0734/Pdt.G/2019/PA.Bn. tanggal 02 September 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/13/V/2007 tanggal 26 Mei 2007;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lingkar Barat selama lebih kurang 12 tahun 3 bulan sampai berpisah;

Halaman **1** dari **10** Hal. Put. No. 734/Pdt.G/2019/PA.Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yaitu : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I DAN II), anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 minggu, akan tetapi sejak tanggal 14 Mei 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - a. Tergugat diketahui telah memiliki isteri sebelum menikah dengan Penggugat;
  - b. Tergugat temperamental;
  - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
  - d. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu menghancurkan perabotan rumah tangga;
  - e. Tergugat pernah mengancam mau membunuh Penggugat;
  - f. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sejak tahun 2017;
  - g. Tergugat sering berbohong dalam segala hal;
5. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2019 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena pada saat itu Tergugat diketahui pengguna narkoba jenis sabu, berdasarkan pengakuan Tergugat ke orang tua Tergugat, lalu orang tua Tergugat menyampaikan hal tersebut ke orang tua Penggugat sehingga otomatis Penggugat mengetahui hal tersebut, lalu Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai hal tersebut dan Tergugat mengakui baru 2 minggu memakai narkoba, akibat dari hal tersebut akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 2 minggu tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. No. 734/Pdt.G/2019/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Bengkulu untuk mediasi, para pihak telah memilih seorang mediator bernama Novialdi, SH salah seorang mediator Pengadilan Agama Bengkulu, dan selanjutnya mediator tersebut telah berusaha melakukan mediasi dalam rangka untuk mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain mediator yang mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim agar kepada kedua belah pihak dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban atau tanggapan secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara tegas atas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali pada point 4 huruf (c) dalam posita gugatan Penggugat dimana Tergugat menyatakan tidak melakukan kekerasan tapi hanya berkata kasar kepada Penggugat, :

Menimbang, bahwa atas pengakuan Tergugat secara tegas atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka jawab-menjawab dianggap telah cukup ;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/13/V/2007 tanggal 26 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dinazegelend oleh

Halaman **3** dari **10** Hal. Put. No. 734/Pdt.G/2019/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, disebut bukti P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi ;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa sepengetahuan dan penglihatan saksi sejak awal pernikahan mereka keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun baik-baik, namun setelah itu sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat ketahuan punya isteri sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat mempunyai sipat pemarah dan cepat tersinggung, Tergugat sering berbuat kasar, Tergugat pernah pakai pisau sewaktu bertengkar dengan Penggugat ;
  - Bahwa mereka telah berpisah tempat kediaman bersama karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai perkara ini disidangkan sudah lebih 02 bulan lamanya;
  - Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;
2. SAKSI 2, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan Dosen, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 10 Hal. Put. No. 734/Pdt.G/2019/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah teman saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa sepengetahuan dan penglihatan saksi sejak awal pernikahan mereka keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun baik-baik, namun setelah itu sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya saksi kurang tahu tapi saksi pernah melihat Tergugat menampar mulut Penggugat sewaktu pulang dari resepsi pernikahan dan pernah juga melihat Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan helm;
- Bahwa mereka telah berpisah tempat kediaman bersama karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai perkara ini disidangkan sudah lebih 02 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya masing-masing Penggugat menyatakan tetap minta cerai sedangkan Tergugat menyatakan kalau Penggugat berkehendak demikian Tergugat mengikuti kemauan Penggugat, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Hal. Put. No. 734/Pdt.G/2019/PA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas kehadiran kedua pihak dipersidangan ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Bengkulu untuk mediasi, para pihak telah memilih seorang mediator bernama Novialdi, SH salah seorang mediator Pengadilan Agama Bengkulu, dan upaya mediator tersebut untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain mediator yang mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim agar kepada kedua belah pihak dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, sebagaimana ketentuan pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan karena Tergugat ketahuan punya isteri sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar, mengancam dan melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat sering berbohong, yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai perkara ini disidangkan lebih 02 bulan lamanya, maka berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal 19

Halaman **6** dari **10** Hal. Put. No. 734/Pdt.G/2019/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas alasan Penggugat tersebut halmana pada pokoknya telah diakui secara tegas oleh Tergugat dipersidangan, kecuali pada point 4 huruf (c) dalam posita gugatan Penggugat dimana Tergugat menyatakan tidak melakukan kekerasan tapi hanya berkata kasar kepada Penggugat :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dari Penggugat dan saksi dari Tergugat dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya para saksi mengetahui bahwa memang tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa memang benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat ketahuan punya isteri sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar, Tergugat pernah pakai pisau sewaktu bertengkar dengan Penggugat, Tergugat pernah menampar dan memukul pakai helm kepada Penggugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan lebih 02 bulan lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa benar sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. No. 734/Pdt.G/2019/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, sehingga kedua belah pihak tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughiyatul Mutarsyidin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

و اذا اشتدّ عدم رغبة الرّوجة لزوجها طلقّ عليه القاضي

طلقة

Maksudnya: *"Dan jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)"*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai yang didalilkan Penggugat telah patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. No. 734/Pdt.G/2019/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Bahril, M.HI** dan **H. Gusnahari, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Desy Gustiana, SH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat dan/diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. BAHRIL, M.HI**

**H. GUSNAHARI, SH.,MH**

Panitera Pengganti

**DESY GUSTIANA, SH**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 245.000,-   |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 10.000,-  |
| 5. Biaya Meterai     | <u>Rp. 6.000,-</u>  |
| J u m l a h          | Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; |

Halaman **9** dari **10** Hal. Put. No. 734/Pdt.G/2019/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman **10 dari 10** Hal. Put. No. 734/Pdt.G/2019/PA.Bn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)